



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 403 / PDT / 2009 / PT.SBY.**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUDIONO**, beralamat di Perumahan Soda 3 No. 6 Rt.03 Rw.11, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H.Y. ENDI DARMAWAN, SH Advokat / Penasehat Hukum berkantor di jalan Jeruk Timur No.15 Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2008, selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT III – PEMBANDING ;**

2. **LIEM RAHARDJO SINGGIH SUGITO**, beralamat di Jalan Raya Sedati Gede No.3 Waru – Sidoarjo, disebut sebagai :

**TERGUGAT I – PEMBANDING ;**

*Melawan :*

**YAKUT SYAH**, beralamat di Jalan Madura No.21 Jombang, Kelurahan Jombatan Rt/Rw.01/08, Kecamatan Jombang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **MOH. MA'RUF**, SH ;

2. **MUSTOFA ABIDIN**, SH

Para Advokat pada Kantor Law Firm Ma'ruf Syah and Partners, yang beralamat di Jalan Raya Nginden No.106 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2008, selanjutnya disebut sebagai :

**PENGGUGAT – TERBANDING ;**

**DAN ;**

**ENDANG SUSILOWATI.....**





ENDANG SUSILOWATI, beralamat di Jalan Raya Sedatigede Rt.02 Rw.01, Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai :  
**TERGUGAT II – TURUT TERBANDING ;**

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Mengutip semua uraian tentang duduk perkara yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 8 September 2008 Nomor : 44 /Pdt.G/2008/PN. Sda. yang diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat I dan Tergugat II, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat III ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan :
  - a. Akta Surat Kuasa Menjual No.7 tanggal 12 Pebruari 2007 ;
  - b. Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.3 tanggal 17 Pebruari 2007 ;
  - c. Akta Jual Beli No.09/2007 tanggal 23 Juli 2007 ;
  - d. Sertifikat Hak Milik No.788 Desa Sedatigede ;adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Penggugat adalah orang yang berhak atas bidang tanah obyek sengketa seluas 351 m2 yang terletak didesa Sedatigede, sesuai Sertifat Hak Milik No.788 Desa Sedatigede ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai obyek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

5. Menghukumm.....



5. Menghukum Tergugat I serta siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat ;
6. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.971.600,- ( sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah ) ;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Sidoarjo, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2008 kepada Tergugat I dan pada tanggal 23 Oktober 2008 kepada Tergugat II telah diberitahukan tentang amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 08 September 2008 Nomor : 44/Pdt.G/2008/PN.Sda. sebagaimana tertera diatas ;

Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 18 September 2008 Tergugat III dan pada tanggal 31 Oktober 2008 Tergugat I menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 08 September 2008 Nomor : 44/Pdt.G/2008/PN.Sda. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan para Tergugat dengan seksama ;

Memperhatikan memori banding tanggal 3 Nopember 2008 dan tanggal 6 Nopember 2008 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III - Pembanding dan kontra memori banding tanggal 30 April 2009 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat – Terbanding, yang masing-masing isinya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyebutkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini dengan sempurna ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat III – Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta

telah.....



telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 08 September 2008 Nomor : 44/Pdt.G/2008/PN.Sda.;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama risalah banding tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dapat disetujui dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa apa yang dijadikan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III – Pembanding didalam memori banding tanggal tanggal 3 Nopember 2008 dan tanggal 6 Nopember 2008 pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Hakim Tingkat Pertama, lagi pula tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 08 September 2008 Nomor : 44/Pdt.G/2008/PN.Sda. harus *dikuatkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III – Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka mereka secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Ketentuan ketentuan Hukum yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat I dan Tergugat III - Pembanding tersebut diatas ;

- Menguatkan.....

67



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 08 September 2008 Nomor : 44/Pdt.G/2008/PN.Sda.. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III – Pemanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ). ;

DEMIKIANLAH diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA, TANGGAL 3 NOPEMBER 2009** oleh kami : ----  
**H. ABD. MADJID RAHIM, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **JULIANA WULLUR, SH.MH.** dan **SUPARNO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 September 2009 Nomor : 386/ Pdt. Pen/2009/PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut , serta **YAYUK SULISTYOWATI, SH.M.Hum** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara..



**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS :**

1.

*Ua.*

*Ua.*

**JULIANA WULLUR, SH.MH**

2.

*Ua.*

**H. ABD. MADJID RAHIM, SH**

**SUPARNO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI :**

*Ua.*

**YAYUK SULISTYOWATI, SH.M.Hum**

**Biaya .....**

*69*



**Biaya Perkara Banding :**

Meterai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Pemberkasan Rp. 89.000,- +

**Jumlah : Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah )**

Untuk salinan :  
Panitera :  
H. JOHANNES R. S., S.H.  
NIP. 640628213